

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN
ANAK INTEGRATIF (PPKAI) DI KABUPATEN GOWA**

ST. NURHIJRIAH J.

Nomor Stanbuk 105610487314



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN
ANAK INTEGRATIF (PPKAI) DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar

ST. NURHIJRIAH J.

Nomor Stambuk : 105610487314

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Implementasi Program Pusat Pelayanan
Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI)
Di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : St. Nurhijriah J.

Nomor Stambuk : 10561 04873 14


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

Pembimbing II


Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, M.Si


Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1690/FSP/A 1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari rabu, tanggal 17 Oktober tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si
3. Dr. Anwar Parawangi, M.Si
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si



(*Budi Setiawati*)
(*Djuliaty Saleh*)
(*Anwar Parawangi*)
(*Adnan Ma'ruf*)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : St. Nurhijriah J


Nomor Induk : 105610487314

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik

Makassar, 08 Oktober 2018

Yang Menyatakan,



St. Nurhijriah J.

St. Nurhijriah J.

ABSTRAK

ST. NURHIJRIAH J. IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF (PPKAI) DI KABUPATEN GOWA

(Dibimbing oleh: Budi Setiawati dan Rulinawaty Kasmad)


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif (PPKAI) di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Sorean C. Winter yang terdiri dari 3 Indikator yaitu (1) perilaku organisasi dan antar organisasi, (2) perilaku birokrat level bawah dan (3) perilaku kelompok sasaran. Adapun teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) di Kabupaten Gowa dilihat dari (1) Perilaku organisasi dan antar organisasi dalam program pusat pelayanan anak integratif dilihat dari komitmen organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut sudah maksimal sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam program belum maksimal hal ini dilihat karna adanya keterlambatan dalam melakukan kordinasi. (2) Perilaku birokrat level bawah dalam implementasi program pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif dilihat dari diskresi kebjakan, diskresi kebijakan sangat penting dilakukan oleh birokrat level bawah akan tetapi, pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh birokrat level bawah dalam pemberian pelayanan masih kurang dan belum berjalan dengan baik. (3) Perilaku kelompok sasaran terhadap program pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif yaitu, dilihat dari respon positifnya yaitu kelompok sasaran sangat mendukung adanya program tersebut tetapi respon negatifnya yaitu masih banyak yang belum mengetahui adanya program pusat pelayanan kesejahteraan anak karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan tidak adanya secretariat aduan pada tingkat kecamatan atau desa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan, Perilaku, Program PPKAI, Anak

Integratif

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang senantiasa memberikan nikmat kepada seluruh makhluk-Nya. Allah Maha Penyayang dan Pengasih, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmat-Nya. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Nya.

Skripsi ini merupakan tugas yang diajukan untuk memenuhi syarat salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit kendala yang penulis hadapi, Namun, berkat ketekunan dan ketabahan serta uluran tangan dari berbagai pihak utamanya Ridha Allah Swt, maka hambatan itu dapat diatasi dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristemewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Muh. Jafar dan Siti Rahmah yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula, penulis mengucapkan terimah kepada para keluarga khususnya kakak dan adik penulis yang tak hentinya memberikan motivasi.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan pernyataan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuan yang diberikan selama ini, terutama kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, M.Si


selaku Pembimbing II yang atas kesediaan meluangka waktunya dan kesungguhan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat; Bapak Dr.H.Abd. Rahman Rahim, SE.,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar., Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Adnan Ma'ruf S.sos, Msi selaku Penasehat Akademik, serta seluruh dosen dan staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 khussunya kelas B, teman-teman Minious, teman-teman babak belur squad dan teman- teman KKP desa Bontoala atas segala kebersamaan, motivasi, saran, dan bantuannya kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 08 Oktober 2018



St. Nurjulis J.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Judul Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian yang Relevan	8
B. Kebijakan Publik	9
C. Implementasi Kebijakan.....	12
1. Defenisi Implementasi Kebijakan	12
2. Model Implementasi Kebijakan	16
D. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Sikamaseang	18
E. Kerangka Pikir.....	22
F. Fokus Penelitian	23
G. Defenisi Fokus Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	26

C. Sumber Data	26
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Keabsahan Data	29
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Profil Kabupaten Gowa	31
2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa	32
3. Profil Sekretariat PPKAI	34
B. Implementasi Program PPKAI	41
1. Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi	43
2. Perilaku Birokrat Level Bawah	58
3. Perilaku Kelompok Sasaran	63
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	 72
 LAMPIRAN	 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Sorean C. Winter	17
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Fikir	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gowa.....	33
Gambar 4.2 Alur Pelayanan Ppkai Sikamaseang Kabupaten Gowa	36
Gambar 4.3 Alur Pengaduan Ppkai Sikamaseang Kabupaten Gowa	37
Gambar 4.4 Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Sikamaseang Kabupaten Gowa.....	38
Gambar 4.5 Bagan Integratif Lembaga Layanan Kesejahteraan Anak Integratif.	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan	8
Tabel 2.2 Data penyandang masalah kesejahteraan anak	19
Tabel 2.3 Peran Dan Fungsi Lembaga Dalam Layanan Anak Integratif.....	21
Tabel 4.1 Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kabupaten Gowa	40
Tabel 4.2 Deskripsi Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi Berdasarkan Komitmen dalam Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.....	44
Tabel 4.3 Deskripsi Perilaku Organisasi dan Antarorganisasi Berdasarkan Kordinasi Organisasi dan Atarorganisasi dalam Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.....	52
Tabel 4.4 Deskripsi Perilaku Birokrat Level Bawah Berdasarkan Diskresi yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak iIntegratif di Kabupaten Gowa.....	59
Tabel 4.5 Deskripsi Perilaku Kelompok Sasaran Terkait Dengan Respon Positif Kelompok Sasaran Dalam Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif di Kabupaten Gowa.....	64
Tabel 4.6 Deskripsi Perilaku Kelompok Sasaran Terkait Dengan Respon Negatif Kelompok Sasaran Dalam Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif di Kabupaten Gowa	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi dalam studi kebijakan publik merupakan tahap yang sangat penting karena tahap ini menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai tanpa proses implementasi. Sedangkan menurut Indiahono (2017:143) implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam kebijakan, karena tahap ini yang menentukan apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang telah direncanakan.

Keberhasilan kebijakan atau program dapat dikaji berdasarkan proses implementasi dan perspektif hasil. Pada proses implementasi program pemerintah dapat dinilai berhasil apabila dalam pelaksana program tersebut sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang telah dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program pemerintah dapat dinilai berhasil apabila program tersebut membawa dampak seperti yang diinginkan (Mulyadi, 2016:50).

Program merupakan penjabaran dari suatu rencana. Program juga dapat dikatakan sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan, suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi sebuah kebijakan atau program tidak akan dimulai

sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan pada proses perumusan kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi program terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Mulyadi, 2016:15)

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan atau program. Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah adalah program layanan untuk perlindungan dan kesejahteraan anak. Kementerian Sosial bekerja sama dengan UNICEF (United National Children's Fund) membentuk program layanan anak integratif nasional. Kementerian Sosial menetapkan beberapa kabupaten dan kota sebagai percontohan layanan kesejahteraan anak integratif nasional di antaranya adalah Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan beberapa kota dan kabupaten lainnya di Jawa.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa 13,31% orang miskin di Indonesia adalah anak-anak. Artinya, terdapat 11,26 juta anak di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan, kemiskinan anak di Sulawesi Selatan sebesar 11,33 % (usia 0-17 tahun). (Tribun Timur, 10 Agustus 2017).

Kasus mengenai masalah kesejahteraan pada anak di Sulawesi Selatan paling banyak terdapat di Kabupaten Gowa. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pemulung tertinggi berada di Kabupaten Gowa sebanyak 159.114 Orang, sedangkan di Kota Makassar sebanyak 42.986 Orang, (<http://www.seputarsulawesi.com>, 2016). Selain maraknya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pemulung di Kabupaten Gowa, terdapat pula kasus yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum. Berdasarkan data Anak Berhadapan Hukum (ABH) tahun 2015, terdapat 73 kasus, terbagi 43

kasus kekerasan, 13 kasus pencabulan, 7 kasus persetubuhan, 1 kasus penculikan dan 9 kasus pencurian. Tahun 2016, terdapat, 49 kasus, terbagi 23 kasus kekerasan, 4 kasus pencabulan, 15 kasus persetubuhan, 6 kasus perkelahan dan 1 kasus pencurian. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya dan bahkan mengalami perlakuan yang salah. (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif, 2017)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain perlindungan tentang anak, Undang-Undang juga mengatur tentang kesejahteraan anak, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 ayat 1 pasal 1, mengatakan bahwa: “Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pemenuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial”. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap anak dan memberikan jaminan pemenuhan terhadap hak-haknya, untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak dengan mengadopsi kebijakan-kebijakan dan memperkuat kerangka hukum yang menjamin perlindungan hak-hak anak. Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Konvensi tersebut pemerintah diwajibkan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dan menjalankan aksi-aksi untuk kepentingan terbaik anak, untuk menghargai hak-hak

anak di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sipil, domain politik dan untuk melindungi anak dari perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Di tingkat nasional, pemerintah juga telah memberlakukan berbagai undang-undang yang sejalan dengan konvensi tersebut. (<https://www.unicef.org/indonesia/id/PKSA2015.pdf>)

Menjadi tugas pemerintah memberikan secara maksimal layanan kesejahteraan sosial anak yang menyeluruh. Di Kabupaten Gowa, layanan kesejahteraan sosial anak hadir dalam wujud Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gowa untuk perlindungan anak. Tertuang dalam Perbup No. 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif Kabupaten Gowa (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif, 2017).

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) di Kabupaten Gowa diberi nama PPKAI Sikamseang. dengan adanya program tersebut diharapkan anak-anak dapat terlindungi dari kekerasan, dan bisa hidup layak. Hal tersebut senada dengan motto Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif yaitu “Sikamaseang, tanggap dan tulus melayani untuk anak Gowa sejahteraan”

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) adalah suatu lembaga penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Dikatakan integratif karena ada beberapa komponen yang ikut serta ambil bagian dalam pelayanan ini, unsur pemerintah, masyarakat bahkan dunia usaha. Adapun tujuan dari program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak

Integratif ini untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan bisa mendapat kehidupan yang layak. (<http://makassar.tribunnews.com>, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULTPSAI) dalam mengadvokasi permasalahan sosial anak, menjelaskan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengadvokasi permasalahan anak melalui unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif yaitu dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tulung Agung. Adapun model layanan advokasi permasalahan anak terdiri dari layanan primer berupa pencegahan, layanan sekunder berupa penjangkauan kelompok beresiko, layanan tersier berupa respon anak yang menjadi korban. Efektifitas unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif dapat diketahui dari jumlah dan jenis kasus permasalahan sosial anak yang ditangani. Melihat efektifitas model layanan ini dapat dijadikan percontohan bagi wilayah lain di Indonesia (Widowati, dkk).

Penelitian lainnya menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Makassar dilihat dari struktur organisasi dan kerja sama yang terjalin dengan lembaga serta sikap lembaga pemerintah dalam implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik akan tetapi sumber daya dan manajemen sumber daya manusia (MSDM) pelaksana kebijakan masih sangat kurang. Sehingga pengimplementasiannya belum cukup memadai untuk diterima dilindungi masyarakat (anak). (Ariani, 2014:74).

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian diatas bahwa keefektifan sebuah kebijakan dapat diketahui dari jumlah kasus yang ditangani dan ketersediaan sumber

daya dan sumber daya manusia yang memadai. Permasalahan anak masih sering ditemukan di Kabupaten Gowa meskipun banyak kebijakan atau program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menangani permasalahan pada anak. Dengan adanya program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif diharapkan dapat menangani permasalahan anak tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mencoba meneliti bagaimana implementasi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) di Kabupaten Gowa dengan menggunakan model implementasi kebijakan Sorean C. Winter dengan judul.

“ Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Di Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku organisasi dan antar organisasi dalam implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) di Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana perilaku birokrasi tingkat bawah dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) di Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana perilaku kelompok sasaran dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapah

masalah yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku organisasi dan antar organisasi dalam pelaksanaan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui perilaku birokrasi tingkat bawah dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) di Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui perilaku kelompok sasaran dalam implementasi program Pusat Pelayan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan yang digunakan sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dan menjadi bahan masukan bagi peneliti yang terkait dengan bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian yang relevan

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Tujuan
1.	Saprudin Saida Panda, Djumadi, Fajar Apriani	2017	Implementasi program kesejahteraan sosial anak di provinsi Kalimantan timur	1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program kesejahteraan anak 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi nya
2.	Ardy Fadliansya Rizal	2012	Efektifitas pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak (PKSA) di Kota Makassar	1. Untuk menjelaskan sejauh mana efektifitas pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak
3.	Turisna Intan Musfiroh	2015	Implementasi program balai pelayanan sosial pada anak penyandang kesejahteraan sosial (PMKS) di panti Woro wiloso salatiga	1. mendeskripsikan perencanaan program dibalai pelayanan sosial 2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dibalay pelayanan sosial 3. Untuk mendeskripsikan kendala dalam implementasi program dibalai pelayanan sosial.

Sumber: Dikumpulkan dari beberapa penelitian terdahulu

State of the atr dalam studi ini adalah memfokuskan pada implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI), implementasi program ini dalam kajian literatur belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada program yang ingin diteliti sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama-sama melihat proses pengimplementasiannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dengan menggunakan model implementasi kebijakan Sorean C. Winter yaitu perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi level bawah dan perilaku kelompok sasaran.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye (Mulyadi, 2016:36) adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan Sutratman (2017: 12) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Demikian pula dengan defenisi yang dikemukakan oleh Suharto (2011:5) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Hal tersebut juga senada dengan pendapat Anggara (2014:5) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan yang tidak bertindak), yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Kebijakan publik dapat juga dikatakan sebagai arah tindakan yang diusulkan untuk mengatasi sebuah masalah dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu,

sebagaimana yang didefinisikan oleh Carl J. Frederick (Nawawi, 2009:8) bahwa kebijakan publik adalah salah satu arah tindakan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud. Sedangkan menurut Mulyadi (2016:37) kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam suatu kebijakan tertentu.

Berdasarkan definisi kebijakan publik dari beberapa pakar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan atau serangkaian tindakan yang saling berhubungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Untuk menambah pemahaman tentang kebijakan publik maka perlu diketahui karakteristik dari kebijakan publik itu sendiri. Adapun karakteristik kebijakan publik yang dapat didefinisikan sebagai berikut (Suratman, 2017:13)

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah publik
2. Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan
3. Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik
4. Adakalanya berbentuk ketetapan perintah yang bersifat negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan apa-apa.

Tahap proses terjadinya kebijakan publik menurut Starling (Tahir, 2014:28) ada lima tahap yaitu:

1. *Identification of needs*, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain: menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat dan teknik-teknik peramalan.
2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor *strategic, alternative* yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.
3. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik pengangguran.
4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan penetapan harga, dan scenario pelaksanaannya.
5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.

Dwijowijoto (2004:74) membagi kebijakan publik atas tiga tahap yakni: formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

1. Formulasi yaitu proses perumuskan kebijakan untuk mencari solusi memecahkan permasalahan-permasalahan publik.
2. Implementasi kebijakan adalah tahap pelaksanaan program atau kebijakan
3. Evaluasi kebijakan adalah untuk menilai sejauh dampak yang dihasilkan dan sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah.

C. Implementasi Kebijakan

1. Defenisi Implementasi Kebijakan

Secara umum, implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu dalam kebijakan. Sedangkan secara sederhana implementasi dapat dikatakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksana keputusan atau formulasi kebijakan yang menyangkut aspek manejerial atau teknis proses implementasi setelah tujuan-tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. (Mutiarin dan Arif, 2014:20)

Van Meter dan Van Horen (Sholthan, 2011:53) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Jadi implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kasmad (2014:62) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi, badan pelaksana melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Howleyt dan Ramesh (Mutiarin dan Arif, 2014:20) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah

proses pelaksana program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya penerjemahan dari rencana ke dalam praktek. karena implementasi dikatakan sebagai pelaksana program-program maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Odoji (Nawawi, 2009) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuat kebijakan.

Sholtan (2011:52) juga mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan dikatakan sebagai tahap yang sangat penting dalam kebijakan karena implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan publik. Tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya proses implementasi. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya ada tiga unsur mutlak yang harus ada (Mutiarin dan Arif, 2014:23)

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari dari program tersebut.
3. Adanya pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksana maupun proses implementasi tersebut.

Dewi (2016:15) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah aturan yang tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

Sedangkan implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2012:148) adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau jenis keluaran yang nyata (*Tangible*) output.

Implementasi kebijakan juga dapat dikatakan sebagai pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Hal tersebut berarti bahwa setelah keputusan diambil, langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. (Wahab, 2010:68)

Masmanian dan Sabatier (Mutiarin dan Arif, 2014 : 19) juga menjelaskan konsep implementasi, bahwa di dalam mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengadministrasian maupun juga usaha-usaha memberikan dampak tertentu dalam masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.

Kebijakan dianggap berkualitas dan dapat diimplementasikan, ditentukan oleh beberapa elemen sebagai berikut (Mulyadi, 2016:62)

1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik apabila

Tujuan atau alasan itu memenuhi kriteria berikut:

a. Rasional

Artinya tujuan tersebut dapat dipahami atau diterima oleh akal sehat ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia. Suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung, tidak dapat dianggap sebagai kebijakan yang rasional.

b. Diinginkan

Artinya tujuan dari kebijakan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga memperoleh dukungan dari banyak pihak.

2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis. Asumsi tersebut tidak mengada-ada. Asumsi ini menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat apabila didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa. Sementara itu, kebijakan yang didasarkan pada informasi yang kurang lengkap boleh jadi tidak sempurna atau tidak lengkap.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari proses dan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang dikemukakan oleh Marrile Grindle (Agustino, 2012:139) yang mengatakan bahwa untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan maka dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individu *projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

2. Model Implementasi kebijakan

Model adalah sebuah kerangka yang digunakan untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena.. Model banyak digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian bagi pelajar tingkat awal, karna tanpa model maka akan banyak kesulitan yang akan ditemui jika fenomena sosial harus dijelaskan dengan konsep yang abstrak. Oleh karena itu, model diperlukan untuk menyampaikan fenomena yang rumit dan kopleks, dengan tujuan menyamakan persepsi terhadap sebuah fenomena. (Indiahono, 2017:19).

a Model implementasi kebijakan Sorean C. Winter

1) Perilaku organisasi dan antar organisasi

Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dalam kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum kedalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan.


- a) Komitmen, kespakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitanya dengan pelaksana program.
- b) Kordinasi, pada tataran koordinasi pola hubungan antar organisasi sangat berpengaruh pada penentuan strategi suatu implementasi.

2) Perilaku organisasi tingkat bawah

Dimensinya adalah diskreasi. Variabel yang menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksud sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi).

3) Perilaku kelompok sasaran

Perilaku kelompok sasaran (target grup behavior) yang tidak hanya memberi pengaruh pada efek atau dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat atau aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan negatif dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan.



Gambar 2.1 Model Implementasi Sorean C. Winter (Suratman,2017:131)

Model Implementasi kebijakan Sorean C. Winter inilah yang dijadikan indikator dalam menilai proses implementasi program pusat pelayanan kesejahteraan anak (PPKAI) di Kabupaten Gowa karena model ini dianggap paling tepat digunakan karena keterlibatan para pemangku kepentingan dalam program tersebut.

a. Model implementasi kebijakan Matland

Pada prinsipnya matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipengaruhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Ketetapan kebijakan
- 2) Ketetapan Pelaksanaan
- 3) Ketetapan Target
- 4) Ketetapan Lingkungan

b. Model implementasi kebijakan Goggin

Variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang meliputi yaitu:

- a) *Federal-level inducements and constraints*
- b) *State and local level inducements and constraints*
- c) *Organizational capacity*
- d) *Ecological capacity*
- e) *Feedback and policy redesign* (Suratman, 2017: 131)

D. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) Sikamaseang

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) adalah suatu lembaga yang mengintegrasikan penyelenggara layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Dikatakan integratif karena ada beberapa komponen yang ikut serta ambil bagian dalam pelayanan ini, unsur pemerintah, masyarakat bahkan dunia usaha.

Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Gowa untuk perlindungan anak dan untuk pemenuhan hak-

hak anak yang tertuang dalam peraturan bupati No. 35 Tahun 2016 tentang pembentukan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif Kabupaten Gowa. Adapun tujuan dari program tersebut adalah untuk memberikan layanan bagi anak integratif juga membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam basis data terpadu. Sedangkan tujuan dari layanan integratif ini untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan bisa mendapat penghidupan yang layak.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Sulawesi pada tahun 2016 tentang penyandang masalah kesejahteraan anak tertinggi berada di Kabupaten Gowa . Hal tersebut sesuai data pada table berikut.

Tabel 2.2 Data penyandang masalah kesejahteraan anak

No.	Kabupaten atau Kota	Jumlah / Orang
1.	Kabupaten Gowa	159.114
2.	Kota Makassar	42.986
3.	Kabupaten Bantaeng	22.812
4.	Kabupaten Palopo	17.668
5.	Kabupaten Bone	17.404
6.	Kabupaten Wajo	16.858
7.	Kota Pare-Pare	12.889
8.	Kabupaten Pinrang	11.199
9.	Kabupaten Luwu Timur	8.689
10.	Kabupaten Luwu	7.476
11.	Kabupaten Jeneponto	6.264
12.	Kabupaten Maros	5.382
13.	Kabupaten Engrekang	4.596
14.	Kabupaten Toraja	4.314
15.	Kabupaten Soppeng	3.906
16.	Kabupaten Takalar	3.675
17.	Kabupaten Luwu Utara	3.594
18.	Kabupaten Bulukumba	3.563
19.	Kabupaten Pangkep	3.194
20.	Kabupaten Sidrap	2.024
21.	Kabupaten Toraja Utara	2.005
22.	Kabupaten Barru	1.418

Sumber: (<http://www.seputar.sulawesi.com>, 2016).

Berdasarkan data tersebut, anak gelandangan dan pengemis terbanyak terdapat di Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 159.114 orang. Kementerian Sosial berkerjasama dengan UNICEF (United Nasional Children's Fund) membentuk program pusat layanan kesejahteraan sosial anak yang menyeluruh. Di Sulawesi Selatan, ada dua kabupaten atau kota yang dijadikan percontohan layanan kesejahteraan anak integratif (PPKAI) yaitu, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa khusus di Kabupaten Gowa, program layanan anak tersebut diberi nama dengan "Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif" atau disingkat "PPKAI Sikamaseang".

Tugas Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif adalah "pelayanan langsung respon korban, penerimaan pengaduan, penatalaksanaan laporan, pengelola data base dan laporan pengaduan serta monitorin dan mengevaluasi layanan". Pusat pelayanan kesejahteraan anak ini juga membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan serta dapat menghubungkan mereka dengan program perlindungan dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam tugasnya Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) berkordinasi dengan Forum Kabupaten Gowa Sehat (FKGS), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN ANAK), Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Program Keluarga Harapan (PKH) Begitupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam pelayanan ini meliputi Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Gowa (<http://makassar.tribunnews.com>, 2016).

Tabel 2.3 Peran dan fungsi lembaga dalam integratif layanan kesejahteraan anak di Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif Sikamaseang.

No.	Lembaga/ Individu	Peran dan Fungsi dalam Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI)
1.	FKG Gowa Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pertemuan koordinasi lembaga kesejahteraan anak 2. Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi 3. Memfasilitasi evaluasi perkembangan PPKAI
2.	P2TP2A Kab. Gowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu melakukan penjangkauan dan pendampingan sosial terhadap anak yang membutuhkan layanan kesejahteraan anak. 2. Menangani kasus yang melibatkan professional dan instansi yang terkait
3.	Sakti Peksos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan dan informasi dari korban/keluarga/masyarat 2. Menyiapkan data secara lengkap (by NIK, by name by address, karakteristik masalah dan potensi dan sumber daya ekonomi). Sesuai form. 3. Asesmen, melakukan penjangkauan dan pendampingan sosial terhadap anak dan keluarga, konferensi kasus 4. Melakukan pembinaan, monitoring, kemajuan kasus 5. Membuat laporan perkembangan kasus sampai kasus ditutup
4.	SLRT Sikamaseang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan data secara lengkap (by NIK, by name, by adres, karakteristik masalah dan potensi sumber daya ekonomi) susuai denga form 2. Asesmen, melakukan penjangkauan dan pendampingan sosial terhadap anak dan keluarga 3. Penyampaian laporan kesekretariat PPKAI
5.	LPA Kab. Gowa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asesmen, melakukan penjangkauan dan pendampingan sosial terhadap anak dan keluarga, konferensi kasus 2. Mengembangkan rencana kasus bagi setiap anak dan atau keluarga 3. Melakukana pembinaan, monitoring kemajuan kasus 4. Melakukan advokasi ke pemangku kebijakan daerah
6.	TKSK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengaduan dan informasi dari korban/keluarga/masyarakat dikecamatan 2. Menyiapkan data secara lengkap (by NIK, by name by adres, karakteristik masalah dan potensi dan sumber daya sosial ekonomi) sesuai dengan form 3. Penyampaian laporan ke secretariat PPKAI 4. Asesmen, melakuakan penjangkauan dan pendampingan sosial terhadap anak dan keluarga
7.	PPA-PKH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Pengaduan dan informasi dari korban/keluarga/masyarakat dilokasi pendampingan 2. Assesmen, melakukan penjangkauan dan pendampingan sosial terhadap anak dan keluaraga 3. Penyampaian laporan ke secretariat PPKAI

Sumber: (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif)


Pelaksanaan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI)

sikamaseang, terdiri dari:

1. Pelayanan bagi kelompok beresiko
2. Pelayanan langsung respon korban anak
3. Penerimaan pengaduan, penatalaksanaan laporan, case conference
4. Pengelolaan data base dan laporan pengaduan
5. Monitoring dan pengevaluasian layanan (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif, 2017).

E. Kerangka Pikir

Kabupaten Gowa telah melaksanakan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI). Tujuan dari program pusat pelayanan ini untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan dan bisa mendapat penghidupan yang layak sesuai hak dasar kehidupan seperti kasih sayang, kesehatan dan pendidikan. Keberhasilan kebijakan publik dapat diukur menggunakan model kebijakan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi program pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif di Kabupaten Gowa dengan menggunakan model Soren C. Winter. Menurut Soren C. Winter ada tiga indikator yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 1) Perilaku organisasi antar organisasi, 2) Perilaku birokrasi tingkat bawah, 3) Perilaku kelompok sasaran dengan menggunakan indikator tersebut kemudian dijadikan acuan peneliti mengenai implementasi program pusat pelayanan kesejahteraan anak integrative Kabupaten Gowa. Dengan menggunakan ke tiga indikator tersebut dapat diketahui bagaimana proses implementasi kebijakan publik yaitu kinerja dan dampak jangka pendek dari kebijakan tersebut.



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Fikir

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) di Kabupaten Gowa, terdiri atas beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi, yang dimaksud disini adalah perilaku organisasi dan jaringan antar organisasi yang bekerja sama dalam pelaksanaan program sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Dimana dimensinya

adalah koordinasi dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif

2. Perilaku birokrat tingkat bawah, yang dimaksud disini adalah bagaimana tindakan pejabat yang berhubungan langsung dengan kelompok sasaran dalam pemberian layanan. Dimana dimensinya adalah diskresi.
3. Perilaku kelompok sasaran yang dimaksud disini adalah bagaimana perilaku kelompok sasaran atau penerima jasa program serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja program tersebut dan seberapa jauh kelompok sasaran dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan yang berupa respon positif atau negatif.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi dan jaringan organisasi dalam melaksanakan kebijakan.
 - a. Komitmen adalah kesepakatan yang dilakukan dengan instansi yang terkait dalam menjaga stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi dalam pelaksanaan program
 - b. Koordinasi adalah kerja sama antara lembaga untuk mencapai tujuan tertentu
2. Perilaku birokrasi tingkat bawah adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri yang dilakukan oleh orang-orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

3. Perilaku kelompok sasaran adalah sekelompok orang penerima atau individu penerima jasa yang berperan bukan hanya pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja program.
 - a. Respon positif adalah sikap mendukung kebijakan tersebut
 - b. Respon negatif adalah suatu sikap tidak mendukung atau menolak kebijakan tersebut.
4. Implementasi adalah proses pelaksanaan sebuah program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama tiga bulan. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa. Pemilihan Kabupaten Gowa, karena Kabupaten Gowa adalah salah satu dari dua kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yang menjadi pilot project program pusat layanan kesejahteraan anak integratif. Kabupaten Gowa merupakan kabupaten yang memiliki masalah kesejahteraan anak yang lebih banyak daripada kota atau kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan (<http://www.seputar Sulawesi.com>.)

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bertipe deskriptif. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data dan informasi langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara langsung

dengan orang-orang atau instansi yang dianggap bisa menjadi informan dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah kepada kedalaman informasi

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan peneliti dalam berbagai laporan, buku dan dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari koran, buku, dan sumber-sumber lainya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian.

2. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *puposive sampling* yaitu memilih dengan sengaja informan yang akan di mintai informasi. Berdasarkan pertimbangan bahwa merekalah yang memahami masalah yang sedang dipersoalkan dalam penelitian ini agar mendapat data yang akurat. Adapun informan dalam penelitian ini

1. Dinas Sosial Kabupaten Gowa
2. PPKAI (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif)
3. FKGS (Forum Kabupaten Gowa Sehat)
4. P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak
5. Sakti Peksos (Satuan Bakti Pekerja Sosial)
6. SLTR Sikamaseang (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)
7. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kabupaten Gowa)
8. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
9. PPA-PKH (Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan)

10. PPA- Polres Gowa (Pemerhati Perempuan dan Anak)
11. Anak Integratif
12. Orang Tua Anak
13. Tokoh Masyarakat
14. Tokoh Agama

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Pada metode pengamatan ini peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang jelas. Jenis observasi ini juga dilakukan dengan cara terbuka, cara ini akan mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

2. Wawancara Langsung

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi. Dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti, buku tulis dan pulpen agar proses wawancara dapat berjalan dengan lancar untuk memudahkan peneliti mengingat kembali hasil wawancara saat penulisan dalam satu bentuk karya ilmiah.

3. Dokumentasi

Data-data yang didapatkan oleh peneliti yang berkaitan dengan objek peneliti didapatkan dari sumber buku dan data yang tersimpan dalam website.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Mc Drury (Moleong, 2014:248) mengatakan bahwa analisis data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Sajian Data

Dalam peneliti kualitatif, penyajian dalam menyajikan data selain data dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan, dan yang berkaitan dengan kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proposi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Keabsahan Data

Moleong, (2014:324) mengemukakan bahwa pengabsahan data adalah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses

pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses trigulasi , yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.

1. Triagulasi Sumber

Trigulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dari informan, kemudian membandingkan apa yang dikatakan oleh informan yang satu dengan informan lainnya, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada untuk melihat perbedaan dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumen.

2. Triagulasi Tehnik

Tehnik data untuk memperoleh informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu, untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan tehnik tertentu yang berbeda dengan tehnik yang digunakan sebelumnya.

3. Triagulasi Waktu

Triagulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perubahan manusia mengalami perubahan dari waktu kewaktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan kabupaten terdekat dari Kota Makassar berdasarkan Pusat statistik (BPJS) secara geografis Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Batas Wilayah :

Utara : Kota Makassar dan Kabupaten Maros

Selatan: Kabupaten Takalar dan Jeneponto

Barat : Kota Makassar dan Takalar

Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) desa atau kelurahan,

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Mamuju, Tinggimoncong, Tombolobulu dan Biring Bulu. Selebihnya 27,74% berupah dataran rendah dan tepografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga,

Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Gowa


Awal Dari Dinas Sosial Kabupaten. Gowa yaitu bergabung dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun adanya regulasi atau pembentukan struktur baru yang diatur dalam peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga Dinas Sosial berdiri sendiri.

Adapun Visi Dinas Sosial yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan dan religius” Sedangkan Misi dinas sosial adalah:

1. Meningkatkan manajemen pelayanan sosial, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.
1. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalitas sumber daya aparatur yang religius melalui pendidikan dan pelatihan serta penguasaan teknologi dan informasi.
2. Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

4. Meningkatkan koordinasi antar sektoral khususnya lingkup kesejahteraan sosial.
5. Mengembangkan koordinasi yang kondusif kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gowa



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gowa

3. Profil Sekretariat Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif Sikamseang

Sekretariat Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) Kabupaten Gowa yang telah diresmikan pada tanggal 10 November 2016 oleh bupati Gowa Adnan Puricda Ichsan YL. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI) *Sikamaseang*, beradah dibawah naungan koordinasi Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Sosial yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dan rujukan terkait kesejahteraan anak lintas sektoral yang menangani kesejahteraan anak yang ada dimasyarakat.

Visi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif yaitu: “ Terwujudnya anak yang bermoral, cerdas, kreatif dan sejahtera dalam keluarga dan lingkungan yang aman di Kabupaten Gowa. Adapun misi dari program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif *sikamaseang* yaitu:

1. Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak
2. Anak yang sadar kewajibanya
3. Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus, tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah secara integratif
4. Peningkatan data base layanan anak
5. Peningkatan kapasitas, aksesibilitas, penjagkauan terkait kesejahteraan anak.


Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif memberikan pelayanan dalam pencegahan dan rujukan bagi kelompok resiko dan respon terhadap korban atau kasus anak lainnya. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah:

1. Pelayanan kesejahteraan

- a. Layanan kesehatan
 - b. Pendidikan
 - c. Pencatatan Sipil
 - d. Kesejahteraan Sosial
 - e. Life Skill
 - f. Perlindungan Anak
2. Perlindungan Anak
- a. Anak dalam situasi darurat
 - b. Anak yang berhadapan dengan Hukum
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - d. Anak yang diesploitasi
 - e. Anak yang di perdagangkan
 - f. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika
 - g. Anak korban penculikan
 - h. Anak korban kekerasan baik fisi, maupun mental
 - i. Anak berkebutuhan khusus
 - j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

ALUR PELAYANAN PPKAI SIKAMASEANG


KABUPATEN GOWA



Gambar 4.2 Alur Pelayanan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif
Sikamaseang Kabupaten Gowa

ALUR PENGADUAN PPKAI SIKAMASEANG


KABUPATEN GOWA



Gambar 4.3 Alur Pengaduan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif Sikamaseang Kabupaten Gowa


Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif

Sikamaseang Kabupaten Gowa.



Gambar 4.4 Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Sikamaseang Kabupaten Gowa

Bagan Integratif antar lembaga layanan kesejahteraan anak integratif



Gambar 4.5 Bagan integratif antar lembaga layanan kesejahteraan anak integratif

Tabel 4.1 : Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Kabupaten Gowa Tahun 2017-2018

No	Kasus/ Masalah Anak	Jumlah
1	Penganiayaan	7
2	Kekerasan	37
3	Pencurian	2
4	Pencabulan	15
5	Persetubuhan	19
6	Penjambretan	1
7	Anak saksi Pembunuhan	3
8	Saksi Penjabretan	3
9	Korban Curi Motor	1
10	Saksi Kekerasan	4
11	Saksi pencurian	2
12	Akte Kelahiran	16
13	Kartu Indonesia Sehat	99
14	Bayi terlantar	1
15	Adopsi	
16	Penyerahan orang tua kandung ke orang tua angkat	5
17	ABT	1
18	Disabilitas	11
19	Tuna Deksa	1
20	Lumpuh	2
21	Bisu & Mental	1
22	Hidrosipatur	1
23	Cacat Ganda	1
24	Penyakit Kulit	1

Sumber : Pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif sikamaseang, 2018

B. Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) di Kabupaten Gowa.

Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan mampu mensejahterakan dan melindungi anak. Gowa merupakan salah satu daerah yang menjadi pilot project dalam pelaksanaan program layanan kesejahteraan anak integratif yang ada di Sulawesi Selatan dan daerah lain adalah Kota Makassar. Dimana pada tahun 2016 hingga saat ini masih berjalan dan terus melakukan revisi dan perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut.

Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif adalah program yang dibuat oleh Kementerian Sosial (KEMENSOS) yang bekerja sama dengan United Nasional Children's Found (UNICEF). Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif merupakan pelayanan deteksi dini dan respon yang tertata dan terintegrasi dengan layanan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang ada di Kabupaten Gowa. Adapun yang melatar belakangi pengembangan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Program atau pelayanan yang saat ini masih terpisah-pisah belum terintegrasi kedalam "sistem perlindungan sosial".
2. Kesulitan sasaran atau penerima manfaat untuk mendapat pelayanan yang komprehensif, cepat tuntas atau penerima layanan untuk mendapat pelayanan yang komprehensif, cepat, dan tuntas, sebab ketergantungan pada layanan yang pertama yang dituju klien
3. Data disetiap sektor layanan berbeda-beda baik jumlah maupun indikatornya

4. Pengembangan keterpaduan sistem layanan sosial, sangat dibutuhkan seiring dengan adanya kebijakan pemerintah kedepan dalam upaya penanggulangan keMeiskinan antara lain KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat) KKS (Kartu Keluarga Sejahttera). (Amelia, dkk, 2017:10)

Dengan mengintegrasikan layanan tersebut maka dapat pula memadukan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan antarorganisasi sehingga upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan anak bisa dilakukan secara terpadu dan kinerja dari implementasi program tersebut dapat efektif dan efisien, sehingga sangat penting melakukan kerja sama dengan antar organisasi untuk mencapai tujuan karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh satu organisasi tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang anak butuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan anak integratif sendiri adalah anak yang memiliki permasalahan yang bisa dipetakan atau dikordinasikan berdasarkan kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh anak.

Dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) melibatkan banyak pemangku kepentingan, antar organisasi yang terlibat dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif. maka sangat tepat jika menggunakan model implementasi kebijakan Sorean C Winter karena model ini dikenal dengan model integrated, yang terdiri dari tiga indikator yaitu perilaku organisasi dan antar oganisasi, perilaku birokrat level bawah dan perilaku kelompok sasaran.

1. Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi

Perilaku organisasi dan antar organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan mempunyai peran penting terhadap kinerja dari suatu kebijakan atau program. Implementasi suatu kebijakan atau program sangat memerlukan hubungan antar organisasi agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif. Apabila organisasi dan antar organisasi dapat bekerja sama dalam pengimplementasian suatu program maka kinerja yang dihasilkan bisa maksimal. Maka dari itu implementasi kebijakan sangat memerlukan komitmen yang sama dan koordinasi dengan organisasi lain. Perilaku organisasi antar organisasi adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi dan jaringan antar organisasi dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program pemerintah, dimana dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi.

a. Komitmen

Salah satu hal yang penting dalam implementasi program adalah komitmen organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif. Komitmen adalah kesepakatan yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang terkait dalam pelaksanaan program tersebut. Komitmen yang dimaksud disini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada dalam layanan integratif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak dan pemenuhan hak-hak anak. Dimana komitmen organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi program pusat layanan kesejahteraan anak integratif dapat dilihat dari tabel dan hasil wawancara di bawah ini:

Tabel 4.2 : Deskripsi Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi Berdasarkan Komitmen dalam Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif di Kabupaten Gowa

Informan	Komitmen
Dinas Sosial	- Pendampingan tenaga ahli
Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI)	- Melakukan perjanjian kerja sama antar organisasi - Perjanjian kerja sama antar organisasi
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak (P2TP2A)	- Rapat rutin antar organisasi
Forum Kabupaten Gowa Sehat dan Lembaga Perlindungan Anak (FKGS dan LPA)	- Kontrak kerja sama antar organisasi
Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	- Mengatasi masalah berdasarkan kebutuhan anak - Bentuk kerja sama menyelesaikan masalah anak secara integratif - Kebutuhan terbaik anak
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	- Pelaksana tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif bisa berjalan dengan baik
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	- Pencapaian target - Harus mampu menangani dan mensejahterakan anak
Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)	- Hubungan kerja sama - Kesejahteraan dan menangani permasalahan anak
Pemerhati Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gowa	- komitmen supaya Kabupaten Gowa sebagai kabupaten layak anak
Tokoh Masyarakat	- Sudah cukup berjalan dengan baik
Tokoh Agama	- Sudah komitmen
Orang Tua Anak	- Perlindungan anak - Kerja sama antar organisasi

Sumber: Hasil reduksi data 2018

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa komitmen organisasi dan antar organisasi dalam pelaksanaan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini:

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan FD dari Dinas Sosial terkait dengan komitmen mengatakan bahwa :

“...Kita ada yang namanya perjanjian kerja sama antara seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) catatan sipil, rumah sakit umum, termasuk kepolisian, termasuk psikolog, misalnya kalau kasus butuh pendampingan karna trauma ada psikolog, kalau dia criminal kita libatkan kepolisian, kalau misalnya sakit kita libatkan rumah sakit, kalau dia butuh akte kita libatkan catatan sipil, jadi kita disini kerja samanya berjalan dengan baik antar lintas SKPD (Hasil wawancara dengan FD pada tanggal 18 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif maka dapat diketahui bahwa komitmen organisasi dan antar organisasi dapat dilihat dari keterlibatan para implementor dalam pelaksanaan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dan adanya bentuk perjanjian kerja sama dengan organisasi dan antar organisasi yang terlibat. Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif informan AS mengatakan bahwa:

“ kita melakukan perjanjian kerjasama kesemua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan lembaga-lembaga terkait dan semua SKPD wajib menyediakan anggaran untuk kebutuhan anakkarena tidak bisa dinas sosial melengkapi semuanya sendiri (Hasil wawancara AS pada tanggal 16 Mei 2018)”.

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas menyatakan bahwa bentuk komitmen yang dilakukan oleh organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif diikat dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan beberapa organisasi, dan semua organisasi yang terlibat dalam program tersebut harus menyediakan anggaran yang mereka miliki untuk memenuhi hak-hak anak dan kerena keterbatasan dana yang dimiliki oleh

satu organisasi tidak dapat melengkapi dan memenuhi hak-hak anak maka dengan adanya kerja sama antar organisasi maka semua layanan yang di butuhkan anak dapat terpenuhi dan diakses dan dapat melakukan penghemat anggaran yang dimiliki dan memaksimalkan sumber dana yang tersedia sehingga semua hak-hak anak dapat terpenuhi. Hal tersebut diatas senada dengan apa yang dijelaskan oleh informan HY dari Forum Kabupaten Gowa Sehat dan Lembaga Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa:

“kalau mengenai komitmen itu kita ada standar operasional pelaksanaan yang disetujui oleh bupati untuk pelaksanaan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dan sudah ada kontrak untuk kerja sama itu. Jadi kita membaur dalam satu surat keputusan itu kita ada beberapa didalamnya,SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)....dan stakeholder yang adayang kita ikat didalam SK bupati (Hasil wawancara dengan HY pada tanggal 27 Juli 2018).”

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas mengatakan bahwa dalam implementasi program pusat pelayanan integratif mengenai komitmen yaitu dimana komitmen yang dilakukan adalah melakukan kontrak kerja sama dengan antar organisasi yang membaur dalam satu surat seputusan Bupati yang didalamnya terdiri dari beberapa pemangku kepentingan, antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif.

Selain itu hasil wawancara lainnya dilakukan dengan informan YA dari pihak Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang terkait dengan komitmen mengatakan bahwa:

“Komitmennya semua organisasi perangkat daerah yang terkait punya komitmen yang kuat supaya pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif bisa jalan dengan baik dan semua keluhan yang terkait dengan anak itu bisa dilaksanakan dengan baik (Hasil wawancara YA pada 4 Juni 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui bahwa komitmen organisasi dan antar organisasi dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif telah berkomitmen dengan kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dengan baik, apabila organisasi dan antar organisasi dapat bekerja sama dengan baik maka dapat pula mempengaruhi kinerja program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif.

Hasil wawancara lainnya dengan informan SA dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mengatakan bahwa:

“Kita mempunyai komitmen yang sama untuk bisa menangani permasalahan-permasalahan anak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. jadi kita berharap pelaksanaan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif di Gowa itu berjalan dengan sukses tentunya tidak lepas dari semua peran dan koordinasi baik teman-teman pekerja sosial yang melakukan pendampingan di lapangan oleh lembaga diklat misalnya Lembaga Perlindungan Anak kemudian pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial yang punya komitmen bersama untuk menangani dan menjalankan program kerja dalam pusat pelayanan anak integratif di Kabupaten Gowa.... (Hasil wawancara dengan SA pada tanggal 18 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dapat diketahui bahwa organisasi dan antar organisasi mempunyai komitmen yang sama supaya permasalahan yang terjadi pada anak dapat tertangani dan dapat meningkatkan kesejahteraan pada anak dan implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dapat berjalan dengan baik hal ini tidak lepas dari peran dan koordinasi antar organisasi yang terlibat dalam Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif.

Wawancara lainya yang telah dilakukan dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial informan RD yang mengatakan bahwa ;

“kita sudah komitmen harus teratasi kasusnya, kita harus bisa atasi permasalahanya, misalnya apa kebutuhan, misalnya dari segi kesehatan kita coba melakukan kordinasi untuk dia bisa mendapatkan asesmen. jadi komitmennya....kita harus membuktikan kemasyarakat bahwa Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif bisa melakukan sesuatu untuk anak di Kabupaten Gowa, harus mendapat akses-akses pelayana yang dibutuhkan entah itu layanan pencatatan sipil, kesehatan dan pendidikan (Hasil wawancara dengan RD pada 16 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa organisasi dan antar organisasi dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif telah komitemen bagaimana supaya permasalahan anak dapat teratasi dan membuktikan ke masyarakat bahwa Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif bisa melakukan sesuatu untuk anak dalam mendapatkan akses layanan sesuai dengan kebutuhan.

Hasil wawancara lainya dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial informan SN yang mengatakan bahwa:

“Komitmennya kebutuhan terbaik anak, kepentingan terbaik anak, keterlibatannya semua terlibat harus terlibat semua, tidak ada kata tidak, kalau memang rujukannya kesana, karena semua harus bersinergi, untuk perlindungan anak di Kabupaten Gowa. Komitmennya untuk pada tahap ini alhamdulillah masih lancar, semoga kedepannya masih diberi kepercayaan kepada masyarakat, bahwa kita memang penanganan sebagai bentuk lembaga rujuk, lembaga aduan yang akan merujuk sesuai dengan kebutuhan. (Hasil wawancara dengan SN pada tanggal 27 Juni 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dilihat dari komitmen organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam layanan kesejahteraan anak integratif yaitu telah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan

terbaik anak, kepentingan terbaik anak dan semua jaringan antar organisasi harus bersinergi untuk perlindungan anak.

Hasil wawancara dengan informan Pemerhati Perempuan dan Anak informan HM yang mengatakan bahwa:

“ yang jelas komitmnya untuk.... Kabupaten Gowa itu menjadi kabupaten layak anak itu tujuan kami...dengan instansi terkait baik itu dari pihak Kementrian Sosial, baik dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak mau pun dari pihak rumah sakit karna saling terkait itu, maupun dari Dinas Pendidikan (Hasil wawancara dengan informan Pemerhati Perempuan dan Anak informan HM pada tanggal 4 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa komitmen dalam pelaksanaan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif yaitu untuk menjadikan Kabupaten Gowa sebagai kabupaten layak anak.

Hasil wawancara lainnya yang dikemukakan oleh orang tua anak informan YH yang mengatakan bahwa

“..... komitmnya sudah bagus sekali,jadi bukan hanya satu pihak yang menilai persoalan, tapi banyak pihak yang menilai persoalan,Depertemen Sosial ini sudah sangat luar biasa sekali memberikan pelayanan yang menghubungkan dengan layanan apa saja yang dibutuhkan oleh anakbukan hanya apa anak yang korban....tetapi pelaku juga masih tetap didampingi kan dia punya masa depan.....(Hasil wawancara dengan YH pada 27 Juni 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dimana dapat diketahui bahwa komitmen yang dimiliki sudah berjalan dengan baik dalam menilai persoalan dalam memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan anak. Hasil wawancara diatas didukung dengan hasil yang dikemukakan oleh orang tau anak informan AM mengatakan bahwa:

“Saya rasa komitmennya sangat baik dengan adanya layanan dan pendampingan dan kerja sama seperti ini, kita sangat terbantu (Hasil wawancara dengan AM pada tanggal 5 Juni 2018)”.

Hasil wawancara lainnya dengan salah satu tokoh masyarakat informan MN mengatakan bahwa:

“ Kalau saya liat lumayan komitmennya, kalau program-program Pemerintah itu untuk kesejahteraan anak saya liat ya sudah cukup baik” (Hasil wawancara dengan MN pada tanggal 6 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif di lihat dari komitmen sudah cukup baik dalam pelaksanaan program tersebut. Hasil wawancara lainnya dengan tokoh agama informan HD yang mengatakan bahwa:

“kan sudah ada Undang-Undangnya itu bahwa Undang-Undang perlindungan anak dalam keluarga disekolah dan masyarakat bagaimana mengatasi kekerasan orang tua terhadap anak...(Hasil wawancara dengan HD pada tanggal 6 Oktober 218).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dilihat dari komitmennya yaitu sudah berkomitmes dalam penanganan permasalahan dan permasalahan yang terjadi pada anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dilihat dari komitmen organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut sudah maksimal dalam mensejahterakan dan melindungi anak dengan memberikan pelayanan berdasarkan layanan yang dibutuhkan oleh anak, hal tersebut dilihat dari keterlibatan dan kesungguhan jaringan antar organisasi dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap anak.

b. Kordinasi

Kordinasi untuk penanganan kesejahteraan anak secara menyeluruh di Kabupaten Gowa diwujudkan dalam Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI). Unit layanan ini didukung oleh kepengurusan yang terdiri dari pemangku kepentingan atau jaringan antar organisasi untuk pembangunan anak dan penyedia layanan anak. Bentuk pengurusan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan anak yang komprehensif dan terpadu atau saling berkaitan (Amelia Trisna, dkk, 2016:14).

Kordinasi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan kordinasi adalah kerja sama yang dilakukan oleh organisasi dan antar organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun kordinasi yang dimaksud disini adalah kordinasi organisasi dan jaringan antar organisasi yang terlibat dalam program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif. Untuk melihat bagaimana kordinasi organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi program pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif dapat dilihat dari tabel dan hasil wawancara dibawah ini:

Tabel 4.3 : Deskripsi Perilaku Organisasi dan Antar organisasi Berdasarkan Kordinasi Organisasi dan Antar organisasi dalam Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif di Kabupaten Gowa

Informan	Kordinasi
Dinas Sosial	- Melibatkan seluruh tenaga dan sumber daya yang dimiliki
Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI)	- Kordinasi berdasarkan kebutuhan anak - Kordinasi dan merujuk
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	- Kordinasi dan rapat rutin antar organisasi - Kordinasi langsung
Forum Kabupaten Gowa Sehat (FKGS)	- Berkordinasi dimana kordinasi itu dibutuhkan
Satuan Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	- Surat perjanjian kerja sama - Pertemuan antar organisasi - Kerja sama antar organisasi
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	- Rapat kordinasi antar organisasi - Kordinasi lewat grup
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	- Bersinerji - Kordinasi dengan kemitraan - Jalan sendiri-sendiri - Lambat
Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)	- Kordinasi berdasarkan layanan yang dibutuhkan oleh anak - Kordinasi dengan antar organisasi
Pemerhati Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gowa	- Belum agak jalan
Tokoh Masyarakat	- Belum terlalu berjalan dan harus di tingkatkan
Tokoh Agama	- Sudah baik
Orang Tua Anak	- Agak lambat - Bagus

Sumber: Hasil reduksi data 2018

Pada tabel 2 merujuk pada uraian diatas mengatakan bahwa kordinasi organisasi dan antar organisasi dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini:

Hasil wawancara dengan Dinas Sosial informan FD yang tentang kordinasi mengatakan bahwa :

“Kordinasi berjalan dengan baik, jadi ketika ada kasus kita respon melalui kordinasi....kita respon cepat dengan melibatkan seluruh tenaga-tenaga dan sumber daya yang kita miliki seperti pekerja sosial yang kita miliki kita turunkan cepat seperti kalau butuh pendampingan karena trauma kita turunkan psikolognya, trus kalau dia kriminal kita kordinasi dengan polres Gowa....(Hasil wawancara dengan FD pada tanggal 18 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat diketahui bahwa kordinasi organisasi dan antar organisasi sudah berjalan dengan baik hal ini dilihat dari respon para implementor dan keterlibatan seluruh organisasi dan antar organisasi dalam memberikan pelayanan berdasarakan kebutuhan-kebutuhan atau akses layanan yang dibutuhkan oleh anak. Hal tersebut senada dengan penjelasan yang diberikan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial informan RD yang mengatakan bahwa:

“ Kalau kordinasinya antar organisasi ada semacam kita sebut dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) kita memegang dengan organisasi ada kerja sama kemudian dibuktikan dengan surat perjanjian kerjanya supaya ada kekuatan dalam melakukan pemenuhan layanan terhadap anak, dengan adanya surat perjanjian kerja juga kita dapat membuktikan dan dapat mengetahui apa-apa saja layanan yang tersedia di organisasi tersebut untuk anak-anak yang bisa diakses. Hasil Wawancara dengan RD pada 16 Mei 2018)”.

Hasil wawancara lainya dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial oleh informan SN mengatakan bahwa:

Bagus seperti kemarin semua terkait. Saya tegaskan semua terkait dari pendidikan, kesehatan, capil,forum Gowa sehat semua terkait....bagus integrasinya bisa di ajak kerja sama SKPD.....semua dilibatkan...karena ini integrasi, kordinasinya dan kerja sama pada intinya Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif itu merujuk sesuai dengan kebutuhan (Hasil wawancara dengan SN pada tanggal 27 Juni 2018)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif merujuk susuai dengan layanan kebutuhan anak. Hasil wawancara lainya yang dilakukan dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak informan SH yang mengatakan bahwa:

“ Berkordinasi di pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif dia terkhusus kepada anak, tapi dia belum korban....sedangkan kita sudah korban, disitulah kaitanyaantara Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak, kalau misalnya dia mendapatkan korban terhadap anak kalau bukan dia yang melapor ke kami atau kordinasi kekami....masalah pendampingnya atau ke pekerja sosialnya.....kita kordinasinya itu lintas sektor...ada rapat rutinya.... (Hasil wawancara dengan SH pada tanggal 9 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa bentuk kordinasi antara Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif dengan pusat pemberdayaan perempuan dan anak adalah ketika salah satunya mendapat korban anak mereka melakukan kordinasi dalam proses pendampingan, dan adanya rapat rutin lintas sektor. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu informan YA

“Ada semacam rapat kordinasi satuan kerja perangkat daerah dan melakukan kordinasi...supaya setiap permasalahan yang ada di Pusat Pelaynan Kesejahteraan Anak Integratif itu bisa disesuaikan sesuai dengan permasalahannya masing-masing, jadi kordinasi harus terus dilakukan secara intens...kalau kordinasi Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu itu lebih ke integrasi data, integrasi permasalahan. jadi permasalahan yang didapat oleh fasilitator khusus anak itu di lapor ke Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif. (Hasil wawancara dengan YA pada tanggal 4 Juni 2018)”.

Hasil wawancara lainya dengan informan HT dari Forum Kabupaten Gowa Sehat dan Lembaga Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa:

“..... kita layanan terintegratif berarti kita ada didalam dalam satu naunandalam satu wadah..kalau kordinasinya kita selalu melakukan kordinasi dimana kordinasi itu dibutuhkanrapat kordinasinya pertribulan biasa kita lakukan....rapat lintas sektor itu kita semua hadir jadi berbaur semua mulai dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemberdayaan perempuan, dinas sosial atau internal pengurus Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif,jadi model kordinasinya kita adalah sesuai kebutuhan kordinasi diluar daripada

rapat tribulan yang kita lakukan.....(Hasil wawancara dengan HT pada tanggal 27 Juli 2018)".

Berdaskan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif merupakan layanan integratif yang didalamnya ada beberapah organisasi yang terlibat dan melakukan kordinasi berdasarkan dimana kordinasi itu dibutuhkan.

kordinasi itu dibutuhkan dan melakukan rapat kordinasi antar organisasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam jangka waktu tiga bulan sekali.

Berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan RM dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mengatakan bahwa.

“...Kalau kordinasi selalu berjalan, pasti selalu berjalan karena tidak ada penanganan masalah tanpa ada kordinasi kan jadi pasti semua dikordinasikan semua pihak, misalnya disini ditemukan anak di buang, maka hubungi polres, pihak kepolisian, Dinas Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pekerja sosial turung semua, sepanjang sudah ada informasi langsung turung semua. ...kalau ada masalah teratasi berarti dia berjalan, meskipun ada kesan bahwa sendiri-sendiri itu tergantung kalau saya tergantung sikon....(Hasil wawancara dengan informan RM pada tanggal 20 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui dalam pelaksanaan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif mempunyai kesan berjalan dengan sendiri-sendiri dalam penanganan permasalahan anak tetapi tetapi kordinasi terkait layanan dibutuhkan selalu berjalan.

Wawancara lainnya dengan informan AZ dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sekaligus dari Pengurangan Pekerja Anak-Program Keluarga Harapan mengatakan bahwa:

“ Kadang juga terhambat kadang juga tidak terlalu jalan... misalnya ada permasalahan...semestinya dia juga harus menyampaikan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan supaya bisa mendampingi membantu memfasilitasi....kalau dia minta kita untuk mendampingi kita damping dan

kalau memang dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sendiri yang tau permasalahan itu otomatis kita harus terlibat disitu tapi kalau tidak inilah permasalahannya...walaupun kita tidak tau kalau dari pihak sakti peksos sendiri yang menyampaikan kepada kita, kita tetap berkordinasi hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mendampingi anak.sering diadakan rapat kordinasi tapi kadang juga kita tidak dilibatkan... (Hasil wawancara dengan informan AZ pada tanggal 10 Juli 2018)”.

Hasil wawancara dengan informan diatas senada dengan hasil wawancara informan AM selaku orang tua anak yang mengatakan bahwa:

“bagus karena ini programnya dinas sosial sebenarnya baru layanan dan pendampingan seperti ini, tapi mungkin ini agak-agak terlambat kordinasinya (Wawancara dengan informan AM pada tanggal 5 Juni 2018)”.

Hasil wawancara diri informan diatas menunjukkan bahwa adanya keterlambatan yang dilakukan dalam melakukan kordinasi. berbeda dengan hasil wawancara lainnya yang dilakukan oleh informan AM selaku orang tua anak yang mengatakan bahwa

“Kalau itu saya kurang tau bagaimana kordinasinya tapi bagus dengan adanya kerja sama seperti ini....(Hasil wawancara dengan YH pada 27 Juni 2018)”.

Hasil wawancara lainnya dengan tokoh masyarakat informan HD yang mengatakan bahwa:

“Kalau koordinasinya saya liat ya belum terlalu berjalan, kordinasinya ya harus lebih ditingkatkan lagi kepada pengelola pendidikan kepada masyarakat kepada instansi pendidikan, instansi agama dan lembaga-lembaga yang terlibat itu harus tetap melakukan koordiansi dalam melakukan penanganan terkait masalah anak. (Hasil wawancara dengan informan HD pada tanggal 06 Oktober 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat di ketahui bahwa kordinasi antar organisasi dalam pelaksanaan pogram tersebut belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dilihat dari koordinasi yang dilakukan oleh organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam program tersebut sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal hal ini dilihat karna adanya keterlambatan dalam melakukan kordinasi terkait dengan penanganan kasus.

Adapun bentuk kordinasinya dilapangan dalam penanganan masalah pada anak adalah kordinasi dengan antar organisasi yang terlibat dalam program tersebut apabila salah satu jaringan menemukan permasalahan yang terjadi pada anak dan melakukan koordinasi kepada organisasi dan antarorganisasi berdasarkan dengan kebutuhan layanan yang dibutuhkan oleh anak. diluar dari kordinasi terkait penaganan kasus, Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif juga melakukan rapat rutin lintas sektor yang dilakukan pertibulan dan manjemen kasus terkait dengan perkembangan kasus yang sedang ditangani, koordinasi antar organisasi antar organisasi dalam pelaksanaan program pusat pelayanan kesejahteraan anak intgratif belum berjalan dengan maksimal hal ini dilihat dari keterlambatan dalam melakukan koordinasi terkait dengan penanganan kasus.

Maka dapat disimpulkan indikator dari perilaku organisasi dan antar organisasi dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dilihat dari komitmen organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut sudah maksimal dalam pelaksanaan program pusat pelayanan kesejahteraan integratif sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam program tersebut sudah berjalan dengan

2. Perilaku Birokrat Level Bawah

Perilaku birokrat level bawah adalah tindakan yang dilakukan oleh birokrat yang berhubungan langsung dengan masyarakat. yang dimaksud dengan birokrat level bawah dalam penelitian ini adalah orang yang bersentuhan langsung dalam proses layanan ini adalah pekerja sosial. Dimana perilaku birokrat level bawah dapat dilihat dari diskresi yang dilakukan dalam memberikan pelayanan atau dalam pelaksanaan program.

Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri atau kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah atau persoalan yang dihadapi. Adanya derajat kebebasan ini, dapat memungkinkan masing-masing birokrat level bawah dalam suatu organisasi pelayanan publik untuk menggunakannya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Diskresi dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan publik agar dapat melakukan berbagai penyesuain yang terjadi dilapangan sehingga aturan yang ada tetap bisa menjawab tuntutan masyarakat. Diskresi sangat penting untuk dilakukan kerana dengan adanya diskresi diharapkan agar kondisi yang ada dapat mencapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal. Untuk mengetahui bagaimana disresi birokrat level bawah dapat dilihat dari hasil tabel dan hasil wawancara dibawah ini:

Tabel 4.4 : Deskripsi Perilaku Birokrat Level Bawah Berdasarkan Diskresi yang dilakukan dalam Pelaksanaan Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak iIntegratif di Kabupaten Gowa

Informan	Diskresi
Dinas Sosial	Tidak
Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI)	Situasional
Forum Kabupaten Gowa Sehat dan Lembaga Perlindungan Anak (FKGS)	Tidak
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak (P2TP2A)	Tidak
Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	Situasional Tidak
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Tidak
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Ada Situasional
Orang Tua Anak	Tidak tau

Hasil reduksi data 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan sebagian informan diatas mengatakan bahwa tidak adanya diskresi atau kebebasan yang diberikan kepada birokrat level bawah untuk mengambil suatu kebijakan dalam memberikan pelayanan atau dalam menjalankan program tersebut karena mereka harus melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada manajer atau atasan terlebih dahulu belum mengambil kebijakan sendiri dan harus bekerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan sebagian lainnya mengatakan bahwa mereka bisa mengambil suatu kebijakan apabila dalam keadaan mendesak dan sedangkan kelompok sasaran tidak mengetahui adanya diskresi atau kebijakan yang dilakukan oleh birokrat level bawah dalam memberikan pelayanan atau dalam mengimplementasi program tersebut karena mereka tidak mengetahui aturan yang berlaku atau sop yang telah ditetapkan mereka hanya

mengikuti aturan dan persyaratan apa saja yang di perintahkah oleh birokrat level bawah.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan FD dari dinas sosial yang mengatakan bahwa:

“Tidak bisa harus sesuai dengan standar operasional prosedurnya karena jangan sampai tersinggung SKPD lain, misalnya standar operasional prosedurnya misalnya kasus pendampingan maka dia damping sampai tuntas kasus nah kalau standar operasional prosedurnya dia perujuk maka dia dampingi rujukanya ini sampai dia tuntas kasusnya, seperti itu. (Hasil wawancara dengan FD pada tanggal 18 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengatakan bahwa dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan hal tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan HY dari Lembaga Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa:

“ Tidak, kita berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur, kalau diluar itu hal yang darurat begitu belum ada saya liat. kita harus berdasarkan dengan standar operasional prosedur. (Hasil wawancara dengan HY pada tanggal 27 Juli 2018)”.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif informan AS yang mengatakan bahwa:

“Tidak bisa, dia tetap kordinasi ke dinas sosial ketika itu darurat dia tetap melaksanakan, misalnya dia menemukan kasus yang harus di rujuk di rumah sakit dia tetap melakukan tapi setelah itu dia langsung kordinasi, dia tetap menindak lanjuti sambil dia kordinasi jadi dua jalan, dinas sosial itu dia intinya tergantung kasusnya ketika harus memang di tindak lanjuti harus dia laksanakan tapi kalau bisa mengulur-ulur waktu itu tetap tunggu perintah, tapi kalau rumah sakit itu tetap dia laksanakan sambil dia kordinasi lanjutan (Hasil wawancara dengan AS pada tanggal 16 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaska bahwa birokrat level bawah boleh mengambil kebijakan tetapi tergantung dengan kondisi dilapangan apabila dalam keadaan darurat akan tetapi setelah itu harus melakukan kordinasi harus

melakukan kordinasi terlebih dahulu kepada tingkat atas sebelum mengambil kebijakan tetapi apabila waktu masih bisa diular maka mereka tetap menunggu perintah, maka dapat dipahami bahwa dalam mengambil suatu kebijakna tergantung dengan kondisi yang terjadi dilapangan dan dalam mengatasi suatu permasalahan yang ditemui dilapangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sering kali terjadi penundaan pelayanan karena kebijakan harus diputuskan oleh tingkat atas. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Sakti peksos informan RD yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya flesibel yang seperti itu cuma kita tetap mengacu pada aturan undang-undang yang berlaku cuma kita kondisikan dilapangan karena kadang aturan itu tidak sesuai kenyataan dilapangan, kadang kita harus bergerak cepat, kadang kita harus berjalan sesuai prosedur, misalnya contoh ya saya pribadi ada kasus saya tangani kan harus ada surat tugas baru saya turun dilapangan tapi pada kondisi kasus yang darurat misalnya kasus pelecehan seksual atau penelantara itu kan istilahnya emergensi...jadi dikondisikan tapi tetap mengaju pada aturan tapi mungkin mekanisme dan pelaksanaanya yang agak berubah sedikit....(Hasil wawancara dengan RD pada tanggal 16 Mei 2018)”.

Berdasarkan haasil wawancara dengan sakti peksos informan ST mengatakan bahwa:

“ penentu kebijakan itu dinas sosial, otomatis kita kordinasikan dulu tidak bisa pekerja sosial mengambil tindakan sendiri, kalau kita terkendala di lapangan otomatis dulu kordinasi tingkat atas bagaiman solusinya tadak bisa serta merta (Hasil Wawancara ST pada tanggal 22 Mei 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk mengambil suatu kebijakan terlebih dahulu di kordinasikan kepada tingkat atas terkait bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dilapangan dan tidak boleh mengambil tindakan sendiri.

Wawancara lainnya yang dilakukan dengan Sakti peksos informan SN yang mengatakan bahwa:

“Waduh belum, belum terlaksana belum terlaksana itu diskresi” (Hasil wawancara dengan SN pada tanggal 27 Juni 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapah informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa birokrat level bawah dalam memberikan pelayanan mereka harus bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan tetapi apabila dalam keadaan darurat mereka boleh mengambil suatu kebijakan tetapi terlebih dahulu harus dikordinasikan kepada atasan atau organisasi yang terkait bagaimana solusi yang diberikan dan apakah usulan kebijakan disetujui atau tidak hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan diskresi kebijakan terlebih dahulu dikordinasikan kepada atasan sehingga dapat terjadi penundaan dalam memberikan pelayanan karena keputusan terkait kebijakan yang akan dilakukan ditentukan oleh pejabat tingkat atas. Maka dapat di simpulkan bahwa diskresi kebijakan yang dilakukan birokrat level bawah masih kurang dan belum berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara maka dapat dimpulkan indikator Perilaku birokrat level bawah dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif di Kabupaten Gowa berdasarkan diskersi kebijakan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena dilihat dari dan pelaksanaan program yang selalu mengikut dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan ketergantungan dengan pimpinan dalam mengatasi kesulitan pelayanan yang dihadapi karena dalam mengambil kebijakan harus terlebih dahulu melakukan kordinasi kepada atasan atau pimpinan terkait dengan kebijakan yang dilakukan atau kebijakan tersebut disetujui

atau tidak kerana penentu kebijakan adalah pimpinan sehingga menyebabkan adanya penundaan pelayanan yang diberikan kepada kelompok sasaran atau penerima layanan. Sementara diskresi itu dibutuhkan birokrasi level bawah dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Kasmad, 2018:113).

3. Perilaku Kelompok Sasaran

Perilaku kelompok sasaran sangat mempengaruhi kinerja birokrat atau aparat tingkat bawah. Perilaku kelompok sasaran yang dimaksud disini adalah bagaimana perilaku kelompok sasaran terhadap Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif, kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau individu penerima jasa layanan yang berperan bukan hanya dari dampak kebijakan atau program tetapi juga pada kinerja implementasi program tersebut, maka dari itu kinerja program sangat dipengaruhi oleh karakter partisipan yakni mencakup respon negatif dan positif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung program pemerintah (Suratman, 2017: 142).

a. Respon Positif

Respon positif yang dimaksud disini adalah sikap menerima atau mendukung program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif, kerana kinerja implementasi sebuah kebijakan atau program dipengaruhi oleh perilaku kelompok sasaran. Adapun respon positif terkait dengan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dapat dilihat dari tabel hasil wawancara di bawah ini:

Tabel 4.5 : Deskripsi Perilaku Kelompok Sasaran Terkait Dengan Respon Positif Kelompok Sasaran Dalam Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif di Kabupaten Gowa

Informan	Respon Positif
Anak	- Terbantu dengan program pusat pelayanan
Orang Tua Anak	- Dapat menolong jadi mendukung - Terbantu dengan adanya pusat pelayanan - Terbantu dengan program pusat pelayanan - Mendukung apabila mendapat dampak yang baik
Tokoh Masyarakat	- Mendukung kerana baik terhadap anak
Tokoh Agama	- Mendukung apabila dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik

Hasil reduksi data 2018

Pada tabel diatas merujuk pada uraian diatas tentang respon orang tua anak atau kelompok sasaran dalam pelaksanaan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dapat dilihat dari hasil wawancara dibawah ini:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan orang tua anak YH yang mengatakan bahwa:

“Programnya pemerintah ini itu sangat luar biasa menolong jadi pasti mendukung....tujuannya untuk menjaga anak bangsa dan memberikan pelayanan terkait kebutuhan anak. departemen sosial khususnya anak-anak itu luar biasa sekali....sangat menolong dan membantu sekali demi kebaikan (Hasil wawancara dengan YH pada tanggal 27 Juli 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa orang tua sangat terbantu dengan adanya program tersebut karena dapat mendampingi dan memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan layanan yang anak butuhkan. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh anak informan MR yang mengatakan bahwa:

“Bagus sekali ada cara pendampingan dan bantuan sosial kita terbantu dengan adanya program seperti ini (Hasil wawancara dengan MR pada tanggal 20 Juni 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya program berupa pendampingan dan pemberian layanan terkait dengan sosial. Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh AM selaku orang tua anak

“Bagus dek karena kita terbantu skali dengan adanya program seperti ini (Hasil wawancara dengan AM pada tanggal 5 Juni 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang tua sangat mendukung adanya program tersebut kerana permasalahan yang dihadapi oleh anak dapat teratasi dan mendapatkan ases layanan terkait dengan kebutuhan layanan yang dibutuhkan.

Wawancara lainya yang dilakukan dengan orang tua anak informan AY yang mengatakan bahwa:

“ Kalau saya setuju selagi itu programnya memang membawa dampak yang baik untuk anak pasti sangat mendukung (Hasil wawancara dengan informan AY pada tanggal 6 Oktober 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat diketahui bahwa orang tua anak mendukung adanya program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif karena dapat membawa dampak yang baik terhadap anak. hasil wawancara tersebut diatas senada dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat informan HD yang mengatakan bahwa:

“ya selama program ini berjalan dengan baik ya kita pasti juga mendukung dengan baik, (hasil wawancara dengan informan HD pada tanggal 05 Oktober 2018)”.

Berdasarkan informan diatas maka dapat diketahui bahwa dalam implemetasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dilihat dari respon positif

masyarakat yaitu masyarakat sangat mendukung adanya program tersebut kerana permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan dan selama pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik.

Hasil wawancara lainya dengan tokoh masyarakat anak informan MN mengatakan bahwa:

“ya kalau baik pasti didukung kenapa tidak programnya ini baik terhadap anak (Hasil wawancara dengan MN pada tanggal 6 Oktober 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan informan MN selaku tokoh masyarakat yang mengetahui dan dekat dengan masyarakat menunjukkan bahwa adanya dukungan terhadap program tersebut karena program tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapah informan diatas terkait dengan respon positif kelompok sasaran yaitu kelompok sasaran cukup mendukung adanya program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif karena program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dapat memberi dampak yang baik terhadap anak dimana permasalahan yang mereka hadapi dapat terselesaikan.

b. Respon Negatif

Respon positif yang dimaksud disini adalah sikap tidak menerima dan atau tidak mendukung implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif kerana kinerja implementasi dipengaruhi oleh kelompok sasaran baik . Adapun respon negatif masyarakat dapat dilihat dari tabel dan wawancara di bawah ini:

Tabel 4.6 : Deskripsi Perilaku Kelompok Sasaran Terkait Dengan Respon Negatif Kelompok Sasaran Dalam Implementasi Program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif di Kabupaten Gowa.

Informan	Respon Negatif
Tokoh Masyarakat	- Tidak adanya lembaga di setiap desa
Tokoh Agama	- Hanya terputus di pusat dan belum disosialisasikan dengan baik
Orang Tua Anak	- Kurangnya sosialisasi - Percuma tidak akan membantu - Apabila program tidak sejalan dengan praktek

Hasil reduksi data 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya respon negatif terkait implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif salah satunya yaitu

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua anak informan AM yang mengatakan bahwa

“Negatifnya itu ji masih kurang ini sosialisasinya saya rasa karna saya juga tidak tau kalau ada program layanan seperti ini. nanti setelah melapor ke kopolisian baru saya tau ada pendampingan seperti ini (Hasil wawancara dengan informan AM pada tanggal 9 Juni 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para implementor program sehingga tidak mengetahui adanya program tersebut dan mereka mengetahui adanya program tersebut ketika permasalahan atau kasus yang di hadapi sudah sampai ke pada pihak ke polisian.

Berdasarkan hasil wawancara lainya dengan salah orang tua informan AY mengatakan bahwa:

“ Kalau saya tidak mendukung itu ketika program tidak sejalan dengan praktek dilapangan tapi kalau selama sejalan ya Alhamdulillah di dukung terus (Hasil wawancara dengan informan AY pada tanggal 6 Oktober 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengatakan bahwa masyarakat tidak mendukung tergantung dengan kinerjanya dilapangan, ketika dalam pelaksanaan program tidak sejalan dengan harapan dan tidak mampu mengatasi masalah. Hasil wawancara lainnya dengan tokoh masyarakat informan MN yang mengatakan bahwa:

“saya baru tau program ini dan tidak ada tempat pengaduannya dimasyarakat karena ketika kita ada masalah kita tidak tau di mana kita mengaduh, biasanya ada kasus tapi yang pertama jalur hukum dulu yang jalan seharusnya ada lembaga di setiap kelurahan atau desa supaya kita bisa melapor kesana sebelum ke kopolisian, biasanya...itu kepolisian dulu yang utama, makanya harus ada wadah di setiap desa atau kelurah supaya dapa saat ada masalah kita tau, kita bisa melapor, tapi ini saya liat yah nanti kasusnya sudah masuk pada kepolisian baru kita tau tempat aduan seperti itu (Hasil wawancara dengan MN pada tanggal 6 Oktober 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama informan HD yang mengatakan bahwa:

“ Program ini tidak ada sampai kedesa dia hanya terputus di pusat akhirnya masih banyak yang tidak tau artinya itu perlu ada atau tempat mengaduh cepat, harus ada di setiap desa itu dibentuk supaya kita bisa langsung melapor ke situ kalau ini cuma di kabupaten saja baru dan belum disosialisasikan juga dengan baik. (Hasil wawancara dengan HD pada tanggal 6 Oktober 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang belum mengetahui adanya program pusat pelayanan kesejahteraan anak karena tidak adanya tempat pengaduan pengaduan berupa sekretariat atau lembaga pada tingkat kecamatan dan belum tersosialisasikan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dilihat dari respon negatif terhadap program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para implementor terkait adanya program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dan tidak adanya wadah pengaduan di kelurahan atau desa sehingga program yang dibuat oleh pemerintah terputus di pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapah informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok sasaran dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif dilihat dari respon negatif dan positif kelompok sasaran. Adapun respon kelompok sasaran terhadap program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif yaitu kelompok sasaran mendukung adanya program tersebut karena dapat membawa dampak yang baik terhadap anak dan permasalahan yang dihadapi oleh anak dapat terselesaikan akan tetapi respon negatifnya yaitu masih banyak yang belum mengetahui adanya program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan tidak adanya secretariat aduan pada tingkat kecamatan atau desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penelitian ini melihat bagaimana implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif di Kabupaten Gowa. Model implementasi yang digunakan sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif

Program pusat pelayanan kesejahteraan anak integratif terdiri dari beberapa pemangku kepentingan, antar organisasi terlibat dalam layanan kesejahteraan anak integratif. Perilaku organisasi dan antar organisasi merupakan salah satu faktor yang penting terhadap kinerja program. Perilaku organisasi dan antar organisasi dalam layanan anak integratif dilihat dari komitmen organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut sudah maksimal sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh organisasi dan antar organisasi yang terlibat dalam program belum maksimal hal ini dilihat karena adanya keterlambatan dalam melakukan koordinasi.

2. Perilaku birokrat level bawah dalam implementasi program PPKAI di Kabupaten Gowa

Diskresi kebijakan sangat penting dilakukan oleh birokrat level bawah akan tetapi, pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh birokrat level bawah dalam pemberian pelayanan masih kurang dan belum berjalan dengan baik.

3. Perilaku kelompok sasaran dalam implementasi program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif

Perilaku kelompok sasaran terhadap program Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif yaitu, dilihat dari respon positifnya yaitu kelompok sasaran sangat mendukung adanya program tersebut tetapi respon negatifnya yaitu masih banyak yang belum mengetahui adanya program pusat pelayanan kesejahteraan anak karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan dan tidak adanya sekretariat aduan pada tingkat kecamatan atau desa.

B. Saran

1. Komitmen yang dimiliki harus tetap terjaga
2. Dalam melakukan koordinasi harus berjalan dengan lancar begitu juga rapat koordinasi yang dilakukan harus tetap berjalan.
3. Diskresi kebijakan dalam pemberian layanan sangat dibutuhkan maka dari itu perlunya diberikan kebebasan kepada birokrat level bawah untuk mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang dihadapi dilapangan agar birokrat level bawah lebih bijak dalam menyikapi persoalan, lebih kreatif dan tidak tertundanya proses pelayanan
4. Perlu adanya sekretariat pelayanan di setiap kecamatan agar lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
5. Sosialisasi harus di tingkatkan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui adanya pusat layanan kesejahteraan anak integratif

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Amelia, dkk. 2017. *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integatif (PPKAI). Kabupaten Gowa.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ardi Fadliansya Rizal. 2012. *Efektifitas Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Di Kota Makassar (Studi Kasus di Yayasan Pabbata Ummi)*. 8 Agustus 2012. (repository.unhas.ac.id/handle/123456789/190).
- Ariani, Dewi. 2014. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak*. Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Arsad, Muhammad Iqbal. 2016. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tertinggi di Kabupaten Gowa*. Gowa pada 18 Juni 2017 ([http://www.seputarsulawesi.com/berita-penyandang masalahkesejahteraan-sosial-tertinggi-di-kabupaten-gowa--.html](http://www.seputarsulawesi.com/berita-penyandang-masalahkesejahteraan-sosial-tertinggi-di-kabupaten-gowa--.html))
- Dewi, Kusuma Rahayu. 2016. *Study Analisa Kebijakan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dwijowijoto. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasmad, Rulinawati. 2014. *Analisis Jaringan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kasmad, Rulinawati. 2018. *Discretion Dilema Of Street-Level Bureucracy In Ilemmntation Of The Sreet Veendors Empowerment Policy IN Makassar City INDONESIA*. American Jurnal Of Humanity And Sosial. Volume 2 Issue 8.
- Kurniawan, Fendi. 2014. *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Bawah Umur di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdayakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mutiarin, dyah dan Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN. Surabaya.
- Nurmin, Waode. 2017. Gowa Jadi Percontohan Layanan Anak Integratif Nasional. Gowa pada 25 januari 2015. ([http:// makassar.tribunnews. com /2017/01](http://makassar.tribunnews.com/2017/01)).
- Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif. 2017. Kabupaten Gowa
- Saparudi Saida Panda, dkk. 2015. Implementasi Program Kesejahteraan Anak Di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. 2 April 2015 ([e-jurnal.unmul. ac.id/index.php/JAR/article/view/572](http://e-jurnal.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/572))
- Republik Indonesia Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Sholthan, Azikin. 2011. *Format Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Kebijakan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Ombak: Yogyakarta.
- Suharto. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi Dan Kebijakan Publik*. Surabaya: Capia Publishing.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara pemerintah daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tribun Timur. 10 Agustus, 2017. *Pekerja Anak dan Warisan Kemiskinan*, hlm 18.
- Turisna Intan Musfiro. 2015. Implementasi Program Balai Layanan Pada Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Panti Woro Wiloso Salatiga. 9 November 2015. (lib.unnes.ac.id.20229).

- Unicef. 2015. Seberapa Baik PKSA Mengimplementasikan Kegiatan Unicef. Gowa pada 20 Juni 2017. (<https://www.unicef.org/indonesia/id/PKSA2015.pdf>)
- Wahab, Solihin Abdul. 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Winarno, Drs budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

**L
A
M
P
I
R
A
N**







RIWAYAT HIDUP



St. Nurhijriah J, lahir di Kabupaten Gowa pada tanggal 5 Juni 1996. Anak ke dua dari tiga bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Drs.M. Jafar dan Sitti Rahmah.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2002 di MI Muhammadiyah Pammase dan tamat pada tahun 2006. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS. Muhammadiyah Pammase dan tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Bajeng Mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara